

Dampak Hukum Program Makanan Bergizi Gratis Akibat Keracunan Massal di Daerah Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Fitri Ayu Raamdhani¹, Vieta Imelda Cornelis², Sri Astutik³, Nur Handayati⁴

Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Email: fitriayuraamdhani@gmail.com¹, vieta@unitomo.ac.id², sri.astutik@unitomo.ac.id³,
nur.handayati@unitomo.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Sumber data utama meliputi bahan hukum primer (Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan terkait keamanan pangan) serta bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, prosiding, dan laporan berita terkait insiden keracunan MBG di Jawa Timur). Insiden keracunan massal dalam program MBG di Jawa Timur menunjukkan pelanggaran kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia. Negara, melalui aparaturnya, lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya norma substantif terkait standar higiene minimum (SLHS/HACCP) dan akuntabilitas dalam rantai pasokan dan pengawasan pangan. Dampak hukum yang timbul meliputi tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif bagi penyedia katering dan pejabat terkait yang terbukti lalai, serta pelanggaran Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas kehidupan yang sejahtera secara fisik dan mental. Reformasi sistemik dalam tata kelola program MBG, penguatan regulasi keamanan pangan, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang transparan diperlukan untuk memulihkan hak korban dan mencegah terulangnya insiden serupa.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Keracunan Massal; Program MBG; Reformasi Sistemik.

Abstract

This study uses a normative legal research method with a conceptual approach (Conceptual Approach) and a case approach (Case Approach). The main data sources are primary legal materials (the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, regulations related to food safety) and secondary legal materials (scientific journals, proceedings, and news reports related to the MBG poisoning incident in East Java). The mass poisoning incident in the MBG program in East Java indicates a violation of the state's obligation to guarantee human rights. The state, through the program implementing apparatus, was negligent in applying the principle of due diligence. The results of the study indicate a lack of substantive norms related to minimum hygiene standards (SLHS/HACCP) and accountability in the food supply and supervision chain. The legal impacts that arise include criminal, civil, and administrative liability for catering providers and related officials who are proven negligent, as well as violations of Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution concerning the right to a prosperous life physically and mentally. Systemic reforms in the governance of the MBG program, strengthening of food safety regulations, and transparent legal accountability mechanisms are needed to restore victims' rights and prevent recurrence of incidents.

KEYWORDS *Keywords: Human Rights; Mass Poisoning; MBG Program; Systemic Reform.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Program Makanan Bergizi Gratis pertama kali diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada tanggal 6 Januari 2025, Program ini merupakan program nasional Pemerintah Indonesia untuk memberikan makanan bergizi secara gratis terhadap kelompok rentan (M. S. Azzahra et al., 2025; N. Azzahra et al., 2025), terutama anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui. Tujuan dari program ini adalah mengatasi malnutrisi dan stunting. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan perwujudan dari kewajiban konstitusional negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan memenuhi hak dasar warga negara atas pangan dan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 yang menegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh pemerintah, lebih lanjut, Pasal 9 pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas sebagai salah satu upaya besar pemerintah untuk menjamin hak atas pangan dan gizi, terutama bagi pelajar dan masyarakat rentan (Manalu et al., 2025). Melalui program ini, negara berkomitmen menyediakan makanan bergizi secara gratis agar dapat mencegah kekurangan gizi, malnutrisi, stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional (Kamalawati et al., 2025). Namun, sejak pelaksanaan program MBG, berbagai laporan kasus keracunan massal telah muncul di sejumlah daerah mengindikasikan bahwa implementasi program ini menimbulkan dampak serius terhadap hak dasar warga negara (Emmanulle et al., 2025). Kejadian keracunan massal ini menunjukkan kelemahan dalam pengawasan serta ketidakmampuan dalam memastikan kualitas dan keamanan pangan yang disediakan (Maesaroh et al., 2025). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam program MBG agar dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalisir (Qomarrullah et al., 2025).

Setelah terlaksana program ini di berbagai daerah, terutama Jawa Timur, telah ternodai oleh insiden keracunan massal yang berulang (Anggraeni et al., 2017). Kasus-kasus ini tidak hanya menyebabkan kerugian fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas program (Qomarrullah et al., 2025). Dari perspektif hukum, keracunan massal ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam menjamin keamanan pangan, yang secara langsung berdampak pada pelanggaran hak asasi korban (Susanto, 2025). Penelitian ini berfokus pada keracunan massal yang diteliti di Provinsi Jawa Timur dengan referensi dari LBH Surabaya yang mengacu pada daerah Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Pamekasan, Malang, Ngawi dan Mojokerto (Raamdhani et al., 2025). Banyaknya kejadian keracunan ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait keamanan pangan (Syahrul et al., 2020). Selain itu, laporan dari LBH Surabaya juga mengungkapkan bagaimana korban merasa dirugikan dan kesulitan mendapatkan ganti rugi akibat ketidakjelasan pertanggungjawaban dalam program tersebut (Maesaroh et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis implikasi hukum dan sosial dari insiden tersebut di Jawa Timur (Marbun & Nugroho, 2022).

Salah satu contoh paling tragis terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pada Kamis, 23 Oktober 2025, sekitar pukul 10.30 WIB, puluhan pelajar dan guru di MTs Al-Khalifah, Dampak Hukum Program Makanan Bergizi Gratis Akibat Keracunan Massal Di Daerah Jawa Timur Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Kecamatan Kepanjen menerima paket MBG seperti biasa. Namun setelah mengonsumsi makanan tersebut, 16 siswa dan 2 guru langsung menunjukkan gejala mual, muntah, dan nyeri perut dan kemudian dilarikan ke rumah sakit.

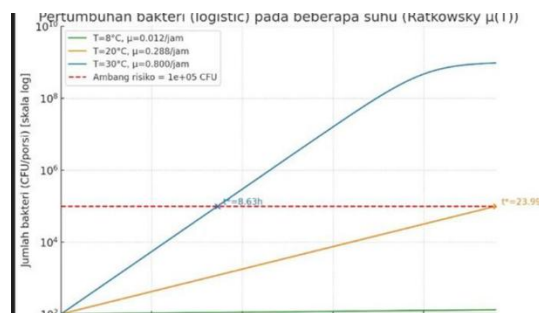
Keesokan harinya, jumlah korban bertambah. Total pelajar yang diduga keracunan naik dari 27 menjadi 35 orang, termasuk 8 pelajar yang hingga tengah malam masih dirawat di fasilitas kesehatan, dalam kondisi yang memerlukan observasi intensif. Sementara itu, pihak kepolisian setempat telah memulai penyelidikan dan mengambil sampel makanan dari dapur penyedia MBG SPPG Mangunrejo untuk diuji laboratorium.

Peristiwa ini bukan insiden tunggal belaka. Sejak program MBG berjalan, sejumlah sekolah di wilayah Malang bahkan sempat menarik kembali paket makanan karena tercium bau tidak sedap atau kondisi lauk yang diduga tidak layak konsumsi. Pemerintah kota pun telah memperingatkan bahwa penyedia katering harus menjalankan SOP ketat; jika tidak, sanksi akan dijatuhkan (Wijaya, 2023).

Kondisi aktual ini memperlihatkan bahwa program yang seharusnya menjamin pemenuhan hak atas pangan bergizi, kenyataannya justru berpotensi melanggar hak atas kesehatan dan keselamatan pangan (Ika et al., 2015; Talahatu et al., 2024). Maka dari itu, kasus Malang penting dijadikan titik awal untuk melakukan analisis hukum dan HAM karena di sinilah kontradiksi antara semangat program dan realita di lapangan menjadi sangat nyata.

Mengingat kasus keracunan massal ini bukan hanya persoalan gizi buruk akan tetapi juga persoalan hukum yang harus menemui titik terang. Konstitusi dasar negara, UUD 1945, dalam Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap warga negara atas “hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan sosial yang layak”, yang termasuk hak atas kesehatan dan pangan yang aman dan layak. Oleh karena itu, program MBG secara teoritis merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut.

Figure 1 Pertumbuhan Bakteri Logistik



Sumber: Tribunnews.com

Namun, ketika pelaksanaan program menyebabkan keracunan massal dimana anak-anak dan pelajar sakit, dirawat, bahkan berisiko terhadap kesehatan jangka panjang maka muncul pertanyaan mendasar: apakah negara telah gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi dan menjamin hak atas pangan yang aman dan sehat? Apakah penyedia MBG, dan pejabat terkait yang mengawasi distribusi dan kualitas pangan, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum?

Kasus di Malang, bersama dengan berbagai insiden di daerah lain, menunjukkan bahwa ada potensi pelanggaran HAM struktural bukan sekadar kelalaian ad hoc. Keracunan massal

akibat MBG menunjukkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan program gagal menerjemahkan niat baik menjadi pelindung hak rakyat. Ini memperkuat urgensi untuk mengkaji dampak hukum program MBG dari perspektif HAM.

Dalam kerangka analisis ini, fokus pada MTs Al-Khalifah, Malang sangat penting karena insiden tersebut Terjadi dalam konteks distribusi massal makanan dari penyedia resmi MBG. Menyebabkan keracunan yang memerlukan perawatan medis massal bagi siswa dan guru. Melibatkan proses penyelidikan kriminal dan pengambilan sampel makanan untuk uji laboratorium. Menjadi indikator kegagalan standar operasional penyedia makanan dan distribusi, serta pengawasan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari insiden keracunan massal dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur, ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini didasarkan pada dua jenis pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, serta menggunakan berbagai sumber bahan hukum yang relevan untuk mendukung analisis secara komprehensif.

Pendekatan Konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang mendasari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya hak atas pangan yang aman dan sehat. Konsep ini dianalisis melalui prinsip kehati-hatian (*due diligence*) yang menjadi landasan kewajiban negara dalam melindungi warga negara dari bahaya yang timbul akibat pelaksanaan program publik seperti MBG. Pendekatan ini juga menelusuri perkembangan konsep hak asasi manusia dalam kerangka hukum nasional, terutama dalam kaitannya dengan hak atas kesehatan, hak anak, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pendekatan Kasus diterapkan untuk meninjau dan menganalisis secara mendalam insiden keracunan massal yang terjadi dalam pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah di Jawa Timur. Pendekatan ini berfokus pada kasus-kasus konkret yang tercatat, terutama di MTs Al-Khalifah, Malang, serta insiden serupa di Ngawi, Surabaya, Bojonegoro, Tuban, dan Pamekasan. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha mengidentifikasi pola pelanggaran, kelemahan sistemik, dan implikasi hukum yang muncul dari setiap insiden, sehingga dapat memberikan gambaran utuh tentang akar permasalahan dan dampaknya terhadap perlindungan HAM.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan berbagai sumber bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Program MBG serta perlindungan hak asasi manusia, di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) tentang hak atas kehidupan yang sejahtera.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur prinsip pemerintahan yang baik serta pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara itu, Bahan Hukum Sekunder terdiri dari berbagai literatur akademik dan sumber ilmiah yang mendukung analisis hukum, seperti buku teks, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, prosiding seminar, dan publikasi resmi terkait kebijakan pangan dan HAM. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkaya perspektif teoretis dan kontekstual penelitian. Selain itu, Bahan Hukum Tersier seperti kamus hukum, indeks peraturan, serta seperti laporan LBH Surabaya, artikel investigasi dari [Detik.com](https://www.detik.com), atau publikasi resmi dari BPOM dan Kementerian Kesehatan terkait pengawasan pangan juga dimanfaatkan untuk melacak data faktual terkait insiden keracunan massal di Jawa Timur, termasuk perkembangan investigasi, respons pemerintah, dan dampak sosial yang ditimbulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus keracunan massal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang merupakan salah satu insiden paling signifikan di Jawa Timur pada tahun 2025. Peristiwa ini terjadi pada 23 Oktober 2025, ketika pelajar MTs Al-Khalifah, Kecamatan Kepanjen, menerima paket MBG berisi menu harian dari penyedia katering SPPG Mangunrejo. Tidak lama setelah mengonsumsi makanan tersebut, 35 pelajar mengalami gejala keracunan, mulai dari mual, muntah, nyeri perut, hingga pusing. Dari jumlah tersebut, 8 pelajar masih dirawat hingga malam hari karena kondisi mereka memerlukan pengawasan medis intensif. (DetikJatim: “Kasus Keracunan MBG di Malang Bertambah, 8 Pelajar Masih Dirawat,” 24 Oktober 2025).

Figure 2. Kondisi pasca keracunan di RS



Figure 3. Menu MBG



Source: Antara News East Java

Source: Detik.com

Figure 3. Berita Anggaran MBG



Source: Kementerian Keuangan

Kasus ini kemudian diinvestigasi oleh Polres Kabupaten Malang, yang melakukan penyitaan sampel makanan dari dapur katering, termasuk nasi, lauk olahan ayam, tahu, serta sayuran rebus. Pihak kepolisian menyatakan bahwa bahan makanan tersebut diuji di laboratorium untuk menentukan apakah terdapat kontaminasi bakteri, jamur, atau bahan kimia berbahaya. (DetikJatim: “Polres Malang Selidiki Dugaan Keracunan MBG di MTs Al-Khalifah,” 23 Oktober 2025).

Tidak hanya itu, beberapa minggu sebelum peristiwa ini, sejumlah sekolah di Kota Malang juga melaporkan temuan makanan MBG yang berbau tidak sedap atau tampak tidak layak konsumsi, sehingga sekolah menarik kembali seluruh paket makanan demi mencegah insiden serupa. (DetikJatim: “Sekolah di Kota Malang Tarik Semua Menu MBG Gegara Bau Lauk Tak Sedap,” 19 Oktober 2025).

Dari rangkaian data tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah keracunan MBG di Malang bukanlah insiden tunggal, melainkan gejala dari kelemahan struktural program: lemahnya pengawasan, tidak adanya standardisasi kebersihan, serta minimnya audit keamanan pangan pada penyedia katering.

A. Analisis Penyebab Keracunan Berdasarkan Data Lapangan

Insiden keracunan massal dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di berbagai daerah di Jawa Timur menunjukkan pola yang serupa, yaitu kelalaian dalam penanganan makanan yang mengakibatkan kontaminasi berbahaya. Meskipun hasil uji laboratorium resmi sering kali belum tersedia pada hari kejadian, gejala yang dialami para korban seperti mual, muntah, nyeri perut akut, dan diare mengarah pada indikasi kuat adanya kontaminasi mikrobiologis.

Berdasarkan data lapangan dan temuan kasus sebelumnya, terdapat beberapa penyebab utama yang dapat diidentifikasi:

1. Kontaminasi Bakteri Patogen: Gejala yang muncul pada korban sangat sesuai dengan infeksi yang disebabkan oleh bakteri patogen seperti *Escherichia coli* (*E. coli*), *Salmonella* sp., atau *Staphylococcus aureus*. Bakteri-bakteri ini dapat berkembang dengan cepat jika makanan tidak disimpan, diolah, atau diangkut dengan benar. Sebagai contoh, dalam kasus keracunan di MTs Al Khalifah, Malang, hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan setempat menemukan adanya *E. coli* dan zat nitrit dalam sampel menu tahu MBG. Temuan ini menunjukkan bahwa bahan makanan telah terpapar lingkungan yang tidak higienis, mungkin melalui air, peralatan masak, atau tangan pengolah yang tidak bersih (Radar Malang, 2025).
2. Kontaminasi Silang: Proses pengolahan makanan dalam skala besar, seperti yang dilakukan untuk program MBG, rentan terhadap kontaminasi silang. Hal ini terjadi ketika bakteri dari bahan mentah seperti daging, telur, atau sayuran berpindah ke makanan yang sudah matang melalui talenan, pisau, atau wadah yang sama tanpa dicuci terlebih dahulu. Jika tidak ada pemisahan yang ketat antara area pengolahan bahan mentah dan makanan siap saji, risiko kontaminasi menjadi sangat tinggi.
3. Penyimpanan yang Tidak Sesuai Standar: Suhu penyimpanan makanan memainkan peran kritis dalam mencegah pertumbuhan bakteri. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), suhu antara 5°C hingga 60°C dikenal sebagai “danger zone” atau zona bahaya, di

Dampak Hukum Program Makanan Bergizi Gratis Akibat Keracunan Massal Di Daerah Jawa Timur Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

mana bakteri dapat berkembang biak dengan cepat (BPOM, 2025). Dalam konteks MBG, banyak makanan yang diantarkan ke sekolah-sekolah tanpa kontrol suhu yang memadai misalnya, dibiarkan dalam kondisi terbuka atau di dalam kendaraan tanpa pendingin selama berjam-jam sebelum disajikan. Hal ini terutama riskan di daerah dengan cuaca panas seperti Jawa Timur.

4. Penggunaan Bahan Tambahan Berbahaya: Selain kontaminasi bakteri, beberapa kasus juga menunjukkan adanya zat kimia berbahaya dalam makanan MBG. Seperti dilaporkan oleh Detik Health (2025), senyawa nitrit yang digunakan sebagai pengawet pada produk olahan daging dapat memicu keracunan jika kadarnya melebihi batas aman. Nitrit yang dikonsumsi dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan gejala seperti pusing, mual, sesak napas, dan bahkan gangguan pada darah. Temuan nitrit dalam menu tahu di Malang mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap bahan baku dan proses pengolahan masih sangat lemah.

5. Rantai Distribusi yang Tidak Terkendali: Program MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia katering, distributor, hingga pihak sekolah. Jika tidak ada koordinasi dan pengawasan yang ketat, setiap titik dalam rantai pasok ini dapat menjadi sumber kontaminasi. Misalnya, makanan yang sudah matang mungkin diangkut menggunakan kendaraan yang sebelumnya digunakan untuk mengangkut bahan kimia atau barang kotor. Atau, makanan disimpan di gudang yang lembap dan tidak bersih sebelum didistribusikan.

6. Kurangnya Pelatihan dan Kesadaran Higienitas: Banyak penyedia katering MBG berskala kecil atau lokal yang mungkin belum menerapkan standar keamanan pangan seperti Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) atau Sanitasi dan Higienis Makanan (SLHS). Para pekerja juga sering kali tidak mendapatkan pelatihan memadai tentang cara menangani makanan dengan aman. Akibatnya, praktik seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan, atau memisahkan makanan berdasarkan jenisnya sering diabaikan.

Banyak sekolah, terutama yang berada di daerah pedesaan atau pinggiran kota, menerima makanan MBG dari dapur katering yang lokasinya cukup jauh. Tanpa penggunaan kendaraan berpendingin (*cool box* atau refrigerated truck), makanan yang seharusnya disajikan panas atau dingin justru diangkut dalam suhu ruang selama perjalanan yang bisa memakan waktu lebih dari dua jam. Padahal, menurut Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, setiap penyedia makanan yang melayani konsumen dalam skala massal wajib menerapkan sistem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) atau analisis bahaya dan pengendalian titik kritis.

Pelanggaran terhadap PP No. 86 Tahun 2019 secara tegas mengatur bahwa penyelenggaraan makanan dalam jumlah besar harus memastikan:

1. Pengemasan yang aman untuk mencegah kontaminasi fisik, kimia, dan biologis.
2. Pengendalian suhu selama penyimpanan dan distribusi.
3. Pengawasan berkala terhadap titik-titik kritis yang dapat menimbulkan bahaya.

Namun, dalam pelaksanaan MBG, banyak penyedia katering yang tidak mematuhi aturan ini. Misalnya, makanan sering kali diangkut dalam wadah terbuka, tidak tertutup rapat, atau diletakkan begitu saja di dalam mobil tanpa kontrol suhu. Bahkan, ada laporan bahwa beberapa makanan sudah basi atau berubah warna ketika tiba di sekolah.

Ketika makanan tidak dikemas dengan baik dan suhunya tidak terkontrol, risiko kontaminasi silang dan pertumbuhan bakteri meningkat drastis. Kondisi ini diperparah jika makanan mengandung bahan yang mudah rusak seperti tahu, tempe, sayuran, atau lauk berkuah. Selain itu, minyak yang berbau tengik menunjukkan bahwa bahan yang digunakan mungkin sudah tidak segar atau telah digunakan berulang kali, yang dapat mengandung senyawa berbahaya bagi kesehatan.

Solusi yang Diperlukan Untuk mencegah masalah distribusi ini, perlu adanya:

- a) Penggunaan kemasan kedap udara dan food-grade
- b) Kendaraan distribusi yang dilengkapi pendingin
- c) Pelatihan bagi pengemudi dan petugas distribusi tentang penanganan makanan yang aman
- d) Pemantauan suhu secara real-time menggunakan data logger selama distribusi

Tanpa perbaikan sistem distribusi, program MBG justru berpotensi menjadi sumber masalah kesehatan baru, alih-alih memberikan gizi yang aman dan bergizi.

B. Dampak Hukum Tinjauan Insiden Keracunan Mbg

Tinjauan Insiden Keracunan MBG dan Dampak Hukumnya Insiden keracunan massal dalam program MBG di beberapa daerah di Jawa Timur (berdasarkan temuan data) umumnya disebabkan oleh kontaminasi bakteri/patogen akibat kelalaian dalam persiapan, penyimpanan, atau distribusi makanan. Faktor utamanya seringkali adalah pengawasan sanitasi yang tidak memadai dan penggunaan bahan baku yang tidak standar. Implikasi hukum dari insiden ini meliputi:

1. Tanggung Jawab Pidana

Penyedia catering MBG dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai atau dengan sengaja memproduksi serta mendistribusikan makanan yang membahayakan kesehatan. Kerangka hukum yang relevan mencakup:

- a) Pasal 136 KUHP, yang mengatur perbuatan lalai yang mengakibatkan orang sakit atau luka.
- b) Pasal 146 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.

KUHP Pasal 204 dan 205:

(a) Pasal 204 KUHP yang berbunyi “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedang sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

(b) Pasal 205 KUHP bunyi Pasal “Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.” “Jika mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dalam kasus keracunan MBG di Malang dan sejumlah kabupaten lain di Jawa Timur, puluhan siswa mengalami mual, muntah, diare, dan gejala klinis lain yang menunjukkan adanya kontaminasi bakteri atau bahan berbahaya dalam makanan. Karena gejala tersebut memenuhi unsur “menyebabkan orang sakit”, maka penyedia catering yang bertanggung jawab dapat dikenai Pasal 204-205 KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara spesifik mengenai perbuatan mengedarkan makanan yang dapat membahayakan kesehatan atau nyawa orang lain. Pasal 204 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan bahan makanan yang diketahui dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan, dapat dipidana. Sementara Pasal 205 KUHP memberikan ancaman pidana yang lebih berat jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, dengan hukuman penjara hingga 15 tahun untuk luka berat dan 20 tahun untuk kematian.

UU Pangan No. 18 Tahun 2012

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan keamanan pangan di Indonesia. Pasal 86–94 mengatur standar keamanan pangan yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha pangan. Pasal 101 secara tegas melarang peredaran pangan yang tercemar atau tidak memenuhi standar keamanan. Sementara itu, Pasal 111–115 memberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya, berupa pidana penjara 2–5 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

Dalam kasus MBG, temuan laboratorium Dinas Kesehatan Malang yang mengungkap adanya zat nitrit berlebihan dan bakteri *E. coli* dalam menu tahu MBG menunjukkan pelanggaran terhadap UU ini. Penyedia catering tidak memenuhi kewajiban untuk menjamin keamanan pangan, sehingga dapat dipidana berdasarkan ketentuan tersebut.

UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Penyedia jasa catering MBG termasuk dalam kategori pelaku usaha menurut UU ini. Pasal 19 mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi jika produk yang diedarkan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Lebih lanjut, Pasal 61–63 mengatur tindak pidana bagi pelaku usaha yang mengedarkan barang berbahaya, dengan ancaman pidana penjara dan denda.

Dengan adanya puluhan siswa yang menjadi korban keracunan, jelas bahwa telah terjadi kerugian baik secara materiil (biaya pengobatan) maupun immateriil (trauma dan gangguan kesehatan). Oleh karena itu, selain tanggung jawab pidana, penyedia catering juga dapat digugat secara perdata berdasarkan UU ini.

UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

Anak-anak sebagai penerima utama Program MBG dilindungi secara khusus oleh undang-undang ini. Pasal 59 menyatakan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari makanan yang membahayakan kesehatannya. Pasal 72 memberikan sanksi pidana bagi setiap pihak yang dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi yang membahayakan jiwa atau kesehatannya.

Kelalaian penyedia catering dalam menjamin keamanan makanan MBG dapat dikategorikan sebagai pengabaian yang mengancam keselamatan anak. Hal ini semakin memperberat tanggung jawab pidana yang dapat dijatuhkan, mengingat program ini

Dengan demikian, ketika makanan MBG terbukti tercemar bakteri seperti *E. coli*, *Salmonella*, atau nitrit berlebih (sebagaimana ditemukan di Kabupaten Malang), unsur delik pidana telah terpenuhi. Penyedia catering dapat dijatuhi pidana berupa penjara maupun denda sesuai ketentuan UU Pangan.

c. Hak Asasi Manusia dalam Insiden Keracunan MBG di Jawa Timur

Insiden keracunan massal dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur tidak hanya menjadi persoalan teknis kesehatan atau kegagalan logistik, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dari perspektif HAM, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan tidak hanya mencapai tujuan sosialnya, tetapi juga menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Dalam konteks keracunan MBG, tiga instrumen hukum utama menjadi landasan untuk menilai pelanggaran HAM yang terjadi: UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan prinsip *due diligence* (kehati-hatian) yang menjadi kewajiban negara.

terhadap UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1)

Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 menyatakan dengan tegas:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Meskipun pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan "hak atas pangan", hak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin mencakup pula hak untuk mengakses makanan yang aman, bergizi, dan tidak membahayakan kesehatan. Dalam konteks Program MBG, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya memenuhi standar keamanan dan gizi yang layak. Namun, insiden keracunan massal di Malang, Ngawi, dan daerah lain di Jawa Timur menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi amanat konstitusi ini. Ketika puluhan siswa

Dampak Hukum Program Makanan Bergizi Gratis Akibat Keracunan Massal Di Daerah Jawa Timur Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

jatuh sakit akibat mengonsumsi makanan yang seharusnya bergizi, hak mereka untuk hidup sejahtera secara fisik telah dilanggar secara sistematis. Negara tidak hanya gagal memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal pascakejadian, tetapi juga gagal mencegah bahaya yang timbul dari program yang seharusnya melindungi.

Pelanggaran terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini menjadi payung hukum yang lebih rinci dalam melindungi HAM di Indonesia. Beberapa pasal yang relevan dengan kasus keracunan MBG adalah:

1. Pasal 9 Ayat (1):

"Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya." Hak untuk hidup di sini mencakup pula hak untuk terbebas dari ancaman kesehatan yang disebabkan oleh kelalaian negara atau pihak lain.

2. Pasal 9 Ayat (3):

"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." Lingkungan hidup yang sehat termasuk akses terhadap pangan yang aman dan tidak tercemar. Pangan yang terkontaminasi bakteri atau zat berbahaya merupakan ancaman terhadap lingkungan hidup sehat.

3. Pasal 52:

"Anak adalah subjek hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara." Pasal ini menegaskan bahwa anak-anak, sebagai kelompok rentan, memiliki hak khusus untuk dilindungi dari segala bentuk bahaya, termasuk bahaya yang berasal dari makanan tidak aman.

Dalam kasus keracunan MBG di Malang, negara telah gagal memenuhi tiga aspek kewajiban HAM:

1. Kewajiban untuk Menghormati (Obligation to Respect): Negara tidak menghormati hak anak atas makanan aman dengan membiarkan distribusi makanan yang tidak memenuhi standar keamanan.
2. Kewajiban untuk Melindungi (Obligation to Protect): Negara gagal melindungi anak-anak dari ancaman kesehatan yang berasal dari pihak ketiga (dalam hal ini penyedia katering) dengan tidak melakukan pengawasan yang ketat.
3. Kewajiban untuk Memenuhi (Obligation to Fulfill): Negara tidak memenuhi hak anak atas gizi yang aman dengan tidak menyediakan mekanisme pengaduan, pemulihan, dan kompensasi yang memadai bagi korban.

Pelanggaran terhadap Prinsip Due Diligence (Kehati-hatian)

Prinsip due diligence dalam hukum HAM menuntut negara untuk bertindak secara proaktif dalam mencegah, melindungi, dan menindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak manapun, termasuk dalam pelaksanaan program pemerintah. Dalam konteks MBG, kewajiban due diligence ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk Mencegah (Prevent): Negara harus mencegah terjadinya kontaminasi makanan dengan membuat regulasi yang ketat, melakukan pelatihan bagi penyedia layanan, serta memastikan rantai pasok makanan aman dari hulu ke hilir. Namun, data menunjukkan bahwa banyak penyedia katering tidak memiliki sertifikat HACCP, dan pengawasan di lapangan sangat minim.
2. Kewajiban untuk Melindungi (Protect): Negara harus melindungi warga negara dari bahaya dengan mengawasi pelaksanaan program secara berkala, melakukan uji sampel makanan secara acak, dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. Kenyataannya, insiden keracunan terjadi berulang tanpa ada perbaikan sistemik yang signifikan.
3. Kewajiban untuk Menindak (Prosecute): Negara harus menindak tegas pihak-pihak yang lalai atau sengaja membahayakan kesehatan publik. Namun, hingga saat ini, proses hukum terhadap penyedia katering atau pejabat yang lalai masih lambat dan tidak transparan. Korban sering kali tidak mendapatkan keadilan yang memadai.

Dari perspektif HAM, insiden keracunan MBG adalah cerminan dari kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusional dan hukumnya. Untuk memulihkan hak-hak korban dan mencegah terulangnya insiden serupa, diperlukan langkah-langkah sistematis:

- Penguatan regulasi yang mengintegrasikan prinsip HAM dalam setiap tahap Program MBG.
- Peningkatan kapasitas pengawasan dengan melibatkan lembaga independen dan masyarakat sipil.
- Pemberian kompensasi dan pemulihan yang memadai bagi korban, baik secara materiil maupun psikologis.
- Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai, baik penyedia katering maupun pejabat publik.

Dengan demikian, Program MBG tidak hanya harus dilihat sebagai program bantuan sosial, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi hak asasi manusia atas pangan yang aman, bergizi, dan layak. Tanpa komitmen kuat terhadap prinsip HAM, program ini berisiko menjadi sumber pelanggaran baru, alih-alih solusi bagi perbaikan gizi anak Indonesia.

D. Akuntabilitas Administratif Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan MBG

Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya membutuhkan komitmen kebijakan, tetapi juga akuntabilitas administratif yang kuat dari pemerintah daerah sebagai penanggung jawab operasional di lapangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan hukum utama yang mengatur bagaimana pemerintahan daerah harus bertindak dalam melaksanakan program publik, termasuk MBG. UU ini menekankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti kehati-hatian, keterbukaan, pengawasan, dan akuntabilitas.

Namun, dalam realitas pelaksanaan MBG di Jawa Timur, prinsip-prinsip ini justru banyak diabaikan, mengakibatkan terjadinya maladministrasi yang berujung pada insiden keracunan massal.

1. Kewajiban Hukum Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014

UU Administrasi Pemerintahan secara tegas mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Beberapa pasal kunci yang relevan dengan pelaksanaan MBG adalah:

2. Pasal 3 tentang Asas Umum Pemerintahan:

"Asas umum pemerintahan meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas efisiensi." Asas-asas ini wajib dijadikan pedoman dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, termasuk dalam pengawasan keamanan pangan MBG.

3. Pasal 4 tentang Kewajiban Pejabat Pemerintahan:

"Pejabat pemerintahan wajib melaksanakan tugasnya dengan cermat dan penuh kehati-hatian." Ini berarti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan BPOM daerah harus bertindak proaktif dalam memastikan makanan MBG aman dikonsumsi.

4. Pasal 10 tentang Pengawasan:

"Pengawasan dilakukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Pengawasan tidak hanya bersifat formal, tetapi harus dilakukan secara substantif, termasuk melalui audit rutin dan uji laboratorium.

5. Pasal 17 tentang Akuntabilitas:

"Setiap keputusan dan tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administrasi." Akuntabilitas mengharuskan pemerintah daerah bertanggung jawab jika terjadi kelalaian dalam pengawasan MBG.

6. Kesenjangan antara Kewajiban Hukum dan Realita di Lapangan

Meskipun UU No. 30 Tahun 2014 mengatur dengan jelas kewajiban pemerintah daerah, pelaksanaannya dalam konteks MBG justru menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar. Berdasarkan temuan di lapangan, beberapa bentuk pelanggaran administratif yang terjadi adalah:

1. Pengawasan MBG yang Bersifat Pasif

Seharusnya, Dinas Kesehatan dan BPOM daerah melakukan pengawasan aktif, termasuk inspeksi mendadak ke dapur katering dan sekolah. Namun, banyak laporan menunjukkan bahwa pengawasan hanya dilakukan berdasarkan jadwal rutin yang sudah diketahui pihak penyedia, sehingga memungkinkan adanya "polesan" kondisi sebelum inspeksi.

2. Tidak Ada Audit Rutin terhadap Rantai Pasok

UU mewajibkan pengawasan berkelanjutan, tetapi dalam praktiknya, tidak ada audit rutin terhadap proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan MBG. Padahal, audit rutin dapat mendeteksi potensi bahaya sejak dini, seperti penggunaan bahan kadaluarsa atau praktik sanitasi yang buruk.

3. Tidak Dilakukannya Uji Mikrobiologi Sebelum Distribusi

Standar keamanan pangan mensyaratkan uji mikrobiologi untuk mendeteksi bakteri patogen seperti *E. coli* atau *Salmonella*. Namun, dalam banyak kasus di Jawa Timur, makanan MBG didistribusikan tanpa melalui uji laboratorium terlebih dahulu. Hal ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan UU.

4. Sanksi Administratif Hampir Tidak Pernah Dijatuhkan

Meskipun terdapat pelanggaran berulang, sanksi administratif terhadap penyedia catering atau pejabat yang lalai sangat jarang dijatuhkan. Bahkan, banyak penyedia catering yang terlibat dalam kasus keracunan tetap diperbolehkan mengikuti lelang proyek MBG di periode berikutnya. Ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum administratif.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, kelalaian dalam pengawasan dan ketiadaan akuntabilitas dapat dikategorikan sebagai maladministrasi, yaitu tindakan atau kelalaian yang melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Maladministrasi dalam konteks MBG memiliki beberapa implikasi serius:

1. Membahayakan Keselamatan Publik

Kelalaian dalam pengawasan langsung mengancam kesehatan dan nyawa anak-anak sebagai konsumen utama MBG.

2. Mengurangi Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Program MBG yang seharusnya menjadi kebanggaan publik justru menjadi sumber krisis kepercayaan akibat kegagalan pengawasan.

3. Pemborosan Anggaran Negara

Insiden keracunan menyebabkan anggaran harus dialihkan untuk penanganan darurat, pengobatan, dan kompensasi, sehingga mengurangi efektivitas program.

E. Tanggung Jawab Perdata

Insiden keracunan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menimbulkan dampak pidana dan administratif, tetapi juga membuka ruang tanggung jawab perdata bagi pihak-pihak yang lalai. Tanggung jawab perdata ini didasarkan pada dua landasan hukum utama, yaitu wanprestasi (pelanggaran kontrak) dan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam konteks MBG, korban yang menderita kerugian akibat mengonsumsi

makanan yang tidak aman berhak menuntut ganti rugi kepada penyedia katering dan/atau pemerintah sebagai penanggung jawab program.

Bunyi Pasal 1365 KUHPerdara:

"Setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dari pasal ini, dapat ditarik beberapa jenis kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi oleh korban keracunan MBG:

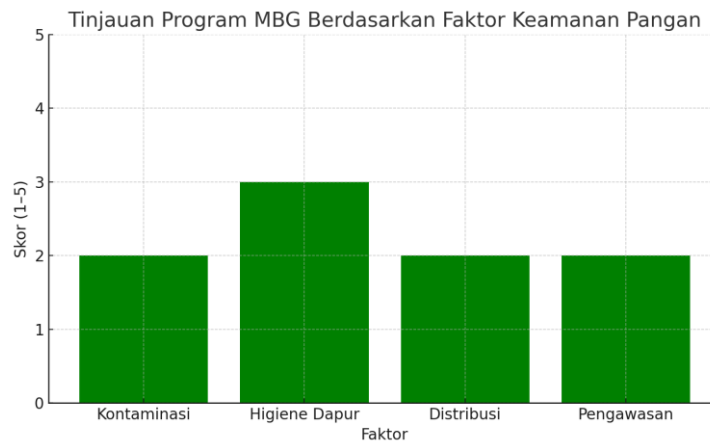
1. Biaya Pengobatan: Korban berhak mendapatkan penggantian seluruh biaya medis, mulai dari pemeriksaan awal, rawat inap, obat-obatan, hingga tindakan lanjutan jika diperlukan.
2. Pemulihan Psikologis: Trauma akibat keracunan massal dapat menyebabkan gangguan kecemasan, fobia makanan, atau stres pasca-trauma. Biaya konseling dan terapi psikologis dapat dimasukkan dalam gugatan.
3. Kerugian Non-Material: Penderitaan batin, rasa sakit, dan ketakutan yang dialami korban merupakan kerugian immateriil yang dapat dimintakan ganti rugi.
4. Kerugian Pendidikan: Siswa yang harus absen sekolah akibat keracunan berhak mendapatkan kompensasi atas hilangnya kesempatan belajar, termasuk jika harus mengulang pelajaran atau kehilangan ujian.

Selain melalui mekanisme PMH, korban juga dapat menggugat berdasarkan wanprestasi karena penyedia katering gagal memenuhi kewajibannya untuk menyediakan makanan yang aman sesuai kontrak dengan pemerintah. Gugatan dapat diajukan secara perorangan atau melalui gugatan class action jika korban berjumlah banyak.

Tabel 1 Dampak Hukum dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Peracunan Program MBG

No.	Indikator Dampak Hukum	Kasus Keracunan MBG (Studi Kasus Jawa Timur)	Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
1	Dasar Hukum Gugatan	Undang-Undang Pangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	UU No. 39 Tahun 1999 (Pasal 9, Pasal 42), UUD 1945 (Pasal 28H ayat (1))
2	Jenis Kerugian	Kerugian Medis (biaya rumah sakit dan perawatan), Kerugian Non-Medis (trauma psikologis)	Hak atas Kesehatan, Hak atas Kehidupan yang Layak secara Fisik dan Mental
3	Pihak yang Bertanggung Jawab	Penyedia Katering, Aparatur Pengawas Daerah (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan)	Tanggung Jawab Negara (kegagalan pengawasan dan <i>due diligence</i>)
4	Upaya Pemulihan bagi Korban	Kompensasi Perdata, BPJS/Klaim Asuransi Kesehatan	Reparasi, Pemulihan Psikologis, Pemulihan Martabat Korban

Grafik 1. Tinjauan Keamanan Pangan MBG



Kerentanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) jika ditinjau dari empat faktor utama keamanan pangan, yaitu kontaminasi, higiene dapur, distribusi, dan pengawasan. Setiap faktor diberi skor dalam rentang 1–5 untuk menunjukkan kualitas penerapannya di lapangan.

Secara umum, grafik menunjukkan bahwa kontaminasi, distribusi, dan pengawasan berada pada skor 2, yang menandakan bahwa aspek-aspek tersebut masih lemah dan memerlukan perhatian serius. Kontaminasi memperoleh skor rendah karena banyak temuan bakteri seperti *E. coli* dan tingginya kandungan nitrit dalam beberapa kasus MBG di Jawa Timur. Faktor distribusi juga bermasalah, terutama karena makanan dikirim dalam jarak jauh dan tidak disimpan pada suhu aman, sehingga meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri. Sementara itu, pengawasan mendapatkan skor rendah karena lemahnya kontrol dari pemerintah daerah terhadap standar kebersihan dan prosedur keamanan pangan penyedia catering.

Di sisi lain, higiene dapur memiliki skor 3, sedikit lebih tinggi dibanding faktor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian penyedia catering telah menerapkan kebersihan dasar, namun masih belum memenuhi standar yang ideal seperti sertifikasi laik higiene sanitasi atau praktik HACCP yang seharusnya menjadi patokan penyelenggaraan pangan massal.

Dari keseluruhan grafik terlihat bahwa kualitas keamanan pangan dalam program MBG masih berada pada kategori rentan, terutama karena tiga dari empat indikator kunci bernilai rendah. Dengan demikian, diperlukan peningkatan pengawasan, penyediaan fasilitas dapur yang lebih higienis, serta pengaturan rantai distribusi yang lebih ketat agar program MBG benar-benar aman dan layak dikonsumsi bagi siswa di seluruh daerah.

Keracunan massal dalam Program MBG bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan akibat dari kelemahan sistemik yang mendasar dalam pelaksanaan program. Pemerintah melibatkan ribuan pelaku UMKM sebagai penyedia catering MBG untuk mendorong partisipasi ekonomi lokal. Namun, keterlibatan ini sering kali tidak disertai dengan pemastian kapasitas dan kualitas. Banyak catering tidak memiliki:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dapur yang memadai,
2. Sertifikat hygiene sanitasi dari dinas kesehatan,

3. Sistem penyimpanan bahan baku yang memenuhi standar keamanan pangan.

Akibatnya, makanan yang dihasilkan rentan terhadap kontaminasi sejak dari tahap pengolahan.

Peran Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam Keberhasilan Program MBG

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menjadi instrumen penting untuk memperkuat landasan hukum pelaksanaan Program MBG. Dalam kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, Prolegnas memegang peran strategis dalam:

1. Menghasilkan regulasi yang menjamin keamanan pangan,
2. Meningkatkan standar penyelenggaraan layanan publik,
3. Memperkuat perlindungan sosial,
4. Melindungi hak anak sebagai bagian dari warga negara,
5. Membentuk SDM unggul yang sehat, cerdas, dan produktif.

Sebagaimana diungkapkan oleh Suwoto Mulyosudarmo et al. (2025), penguatan regulasi melalui Prolegnas tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, melainkan instrumen pembentuk peradaban. Hal ini karena keberhasilan MBG sangat bergantung pada kualitas kebijakan, pengawasan, serta sanksi yang menegakkan keamanan pangan secara terukur.

Penguatan Prolegnas juga penting karena:

- Mencegah disharmonisasi hukum antar-instansi,
- Mengatur secara jelas standar HACCP, SLHS, serta kewajiban sertifikasi dapur katering,
- Menjamin alokasi anggaran keamanan pangan yang memadai,
- Menetapkan mekanisme akuntabilitas yang tegas untuk pemerintah daerah dan penyedia jasa.

KESIMPULAN

Program MBG memiliki tujuan positif, yakni meningkatkan gizi dan kesehatan anak sekolah, namun pelaksanaannya di Jawa Timur menunjukkan banyak kelemahan mendasar, terutama dalam aspek keamanan pangan dan pengawasan kualitas makanan. Insiden keracunan yang terjadi menunjukkan kegagalan sistem pengelolaan makanan, karena ditemukan kontaminasi bakteri seperti *E. coli* dan tingginya kadar nitrit pada beberapa menu. Hal ini memperlihatkan bahwa standar kebersihan dapur, kualitas bahan baku, serta proses pengolahan dan penyimpanan makanan belum terpenuhi secara optimal. Proses distribusi makanan MBG juga menjadi titik lemah, mengingat banyak makanan dikirim dalam kondisi suhu tidak aman sehingga memungkinkan pertumbuhan patogen. Hal ini semakin diperburuk oleh lemahnya

pengawasan pemerintah daerah terhadap penyedia catering yang seharusnya memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Dari aspek hukum pidana, penyedia catering dapat dimintai pertanggungjawaban, karena peristiwa keracunan telah memenuhi unsur “menyebabkan orang sakit” sebagaimana diatur dalam Pasal 204–205 KUHP serta ketentuan pidana dalam UU Pangan No. 18 Tahun 2012 yang melarang peredaran pangan tercemar. Selain pertanggungjawaban pidana, penyedia catering juga menghadapi tanggung jawab perdata, sebab kerugian siswa—baik materiil maupun immateriil—dapat dituntut berdasarkan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas biaya perawatan, rasa trauma, dan gangguan kesehatan.

Insiden MBG merupakan pelanggaran terhadap hak anak, karena UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari pangan atau situasi yang membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Kelalaian penyedia atau pengawas dapat dikategorikan sebagai tindakan pengabaian terhadap hak anak. Dari perspektif hak asasi manusia, keracunan MBG adalah pelanggaran serius, karena mengganggu hak anak atas kesehatan dan makanan aman sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Negara belum memenuhi kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak dasar tersebut.

Grafik penilaian keamanan pangan menunjukkan bahwa aspek kontaminasi, distribusi, dan pengawasan berada pada kategori risiko tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelemahan program MBG bukan sekadar insiden teknis, melainkan masalah struktural yang memerlukan pembenahan menyeluruh. Dengan demikian, keracunan MBG mencerminkan kegagalan sistemik, meliputi lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya standar keamanan pangan penyedia catering, serta belum adanya mekanisme kontrol yang ketat dalam memastikan kelayakan makanan sebelum dikonsumsi siswa. Untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan program MBG, diperlukan perbaikan menyeluruh, melalui penguatan pengawasan, peningkatan standar kebersihan dan sertifikasi dapur, penegakan hukum yang tegas, dan penyempurnaan regulasi nasional melalui Prolegnas agar program ini benar-benar aman bagi anak-anak Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Anggraeni, N. D., Umar, A., & Mazanowa, D. (2017). Buku Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular dan Keracunan Pangan (Pedoman Epidemiologi Penyakit). *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 7–8.
- Azzahra, M. S., Nursanti, S., & Arindawati, W. A. (2025). Analisis framing pemberitaan pro dan kontra Program Makan Bergizi Gratis. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 12(2), 775–788.
- Azzahra, N., Dharmawan, A. D., Mardatilah, A. F., Habibi, M. I., & Aryani, V. A. P. (2025). Pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 4 Tangerang: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5036–5044.
- Emmanulle, K. F. V., Saputra, R. A., Wicaksono, A. S. P. Y., Wicaksana, D. P., & Kamal, U. (2025). Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 1329–1342.
- Ika, S., Setiawan, H., & Damayanty, S. A. (2015). Evaluasi Politik Pangan Indonesia dan

- Dukungan Politik Fiskal. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 19(1), 1–26.
- Kamalawati, N., Febrina, N. R., Wijayanti, N., Hanoselina, Y., Wialdi, P. F., & Jumiati, J. (2025). Ekspansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Penanggulangan Stunting dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(12), 19033–19045.
- Maesaroh, M., Widowati, S., & Fanani, M. Z. (2025). Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan Olahan Siap Saji. *Karimah Tauhid*, 4(1), 573–587.
- Manalu, A. E., Hummaira, N. D., Nia, A. E., Chahyani, A. T., Ambarita, H. M., Pakpahan, P. E., Munthe, R. V., Mahrani, S., Ginting, S., & Banjarnahor, T. T. (2025). Analisis persepsi mahasiswa PPKn UNIMED tentang asas kemaslahatan pada Program Makan Bergizi Gratis dalam tinjauan hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7392–7406.
- Marbun, D. C., & Nugroho, A. (2022). Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja di Kabupaten Sidoarjo. *Novum: Jurnal Hukum*, 9(2), 161–170.
- Qomarrullah, R., Suratni, S., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130–137.
- Raamdhani, F. A., Cornelis, V. I., Astutik, S., & Handayati, N. (2025). The Legal Impact of Free Nutritious Food Programs Due to Mass Poisoning in East Java Region Reviewed from a Human Rights Perspective. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 5(12), 10527–10555.
- Susanto, A. (2025). Implikasi Hukum Kesehatan terhadap Kasus Keracunan Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).
- Syahrul, F., Wahyuni, C. U., Notobroto, H. B., Wasito, E. B., Adi, A. C., & Dwirahmadi, F. (2020). Transmission media of foodborne diseases as an index prediction of diarrheagenic Escherichia coli: Study at elementary school, Surabaya, Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(21), 8227.
- Talahatu, A. H., Takalapeta, B. R., & Tomalili, R. (2024). Kedaulatan Pangan: Hak hukum Atas Pangan Bagi Baduta yang Terpapar Kejadian Stunting di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(5).
- Wijaya, R. (2023). *Analisis penerapan standar operasional prosedur (sop) catering perlan pt. servvo fire indonesia pada masa pandemi covid-19*. Universitas Pradita.